



NURGANA HERMANIA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
No. C-355/HT.03.02-Th.2001, Tgl. 13 Agustus 2001

S.K. KepalaBadan Pertanahan Nasional
Nomor : 17-X-2002, Tanggal 29 Oktober 2002
Daerah Kerja : Kota Bandung

PENDIRIAN PERGEROAN TERBATAS

PT. "SURYA ENERGI INDOOTAMA"

Tanggal : 6 Desember 2007 Nomor : 5.-

Kantor :
Jl. Pajajaran No. 76 Bandung - 40173
Telp./Fax. (022) 6013454



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-00905.AH.01.01.Tahun 2008

**TENTANG
PENGESEAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 05, tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris R.Nurgana Hermania, SH dan diterima pada tanggal 4 Januari 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. SURYA ENERGI INDOTAMA**, berkedudukan di Bandung - Kotamadya Bandung karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 05, tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris R.Nurgana Hermania, SH berkedudukan di Kotamadya Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Januari 2008

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.**

**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. "SURYA ENERGI INDOTAMA"

Nomor : 5.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 6-12-2007 (enam Desember -
tahun duaribu tujuh); -----

Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat; -----

Hadir dihadapan saya, NURGANA HERMANIA, Sarjana Hukum, -

Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---

yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada -----

bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya RUDIARTI ENCIK RAZALI, lahir di Singkep, -----

pada tanggal 16-2-1958 (enambelas Februari seribu ---

sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara -----

Indonesia, Swasta, bertempat-tinggal di Kota Bandung,

Jalan Margajaya II nomor 12, RT. 001, RW. 005, -----

Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

1050145602583010; -----

2. Nyonya EVI RHAMDANIYATI FAHMI, lahir di Bogor, pada -

tanggal 4-8-1979 (empat Agustus seribu sembilanratus-

tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta,

bertempat-tinggal di Kota Bandung, Jalan Rajamantri -

Tengah-III nomor 5, RT. 14, RW. 04, Kelurahan -----

Turangga, Kecamatan Lengkong, pemegang Kartu Kartu --

Tanda Penduduk Nomor : 1050114408795001. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap dalam tindakannya tersebut menerangkan,

bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----

berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -

mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran -----



dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PT. "SURYA ENERGI INDOTAMA" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----

disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----

Kota Bandung. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----

Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -----

Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -----

Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan dan Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----

berikut : -----

a. - perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi;-

- export-import barang-barang engineering; -----

- distributor atau perwakilan dari badan -----

perusahaan barang-barang engineering (teknik); -

- export-import dan perdagangan peralatan -----

telekomunikasi; -----

- perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal;
- perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi/navigasi;
- perdagangan peralatan suku cadang pesawat udara dan keselamatan angkutan udara;
- perdagangan solar lighting system;
- b. - industri manufactur dan fabrikasi;
 - industri peralatan transmisi telekomunikasi;
 - industri battery;
 - industri peralatan teknik dan mekanikal;
 - industri perakitan komponen jadi (elektronika);
 - industri peralatan keselamatan (safety equipment);
 - industri pembangkit tenaga listrik;
 - industri peralatan navigasi telematika;
 - industri pembuatan system identifikasi;
 - industri pembuatan alat-alat simulator;
 - industri sparepart turbin dan pompa;
- c. - pemasangan instalasi-instalasi;
 - pemborongan bidang telekomunikasi;
 - pembangunan sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi;
 - konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api;
 - usaha penunjang ketenaga listrikan;
 - pengelolaan sumber daya alam untuk ketenaga listrikan;
- d. - konsultasi bidang teknik engineering;
 - konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering;

- konsultasi bidang mesin (mekanikal); -----
- konsultasi bidang listrik (elektrikal); -----
- konsultasi bidang energi; -----
- sarana penunjang perusahaan konstruksi; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 400.000.000,- -----
(empat ratus juta rupiah) terbagi atas 400 -----
(empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah -----
100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh -----
para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan -----
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan -----
pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. -----
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal -----
penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak -----
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang -----
mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham -----
yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah saham yang -----
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

Apabila lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas)-hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;

- b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditanda-tangani oleh Direktur Utama atau Direktur -----
lainnya dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama -----
atau anggota Komisaris lainnya. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -----
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -----
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi -----
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa -----
yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -----

berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan-----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham
yang hendak memindahkan hak atas saham harus -----
mengajukan permohonan secara tertulis pada Rapat Umum
Pemegang Saham melalui Direksi. -----
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara -----
tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak --
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis --
tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham
lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan -----
ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tigapuluh) --

hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui -
pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham-
tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang --
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan-
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Umum Pemegang Saham sampai ----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang -----
bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya ----
kepada warga negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. RUPS terdiri atas : -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, ----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----

RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan --

mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah

diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan

ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --

keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --

kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan ----

Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan -----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat-

yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, -----

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --

dan Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ----

ditempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --

terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---

surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----

kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) -

hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS ---
diadakan. -----

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua ----
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda ----
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. ----

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi. -----

7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang --
hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang -
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan -----
dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak

ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----

suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil sebagaimana ditentukan dalam -----
Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, -----
maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih -----
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka-
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, --
harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan --
itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi-
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -----
Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari --
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -----
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -----
tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakuka setiap-waktu : -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih - anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih- anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili - $1/10$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar -- ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat -- Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) -- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, - panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam -- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang --

anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan

jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling
kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-
waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri dalam RUPS.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) --
dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, -
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu
terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan ---
diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum -----
diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana --
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal ----
yang bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ---

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;--

c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun 2008 (duaribu delapan).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup

dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap --
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi --
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap --
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ----
tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum --
tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai
20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan--
dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup --
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh --
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus --
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut--
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan--
Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. --
Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya --

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4-

ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan-

uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :-

- penghadap Nyonya RUDIARTI ENCIK -

RAZALI, sejumlah 60 (enampuluh) -

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar ----- Rp. 60.000.000,-

(enampuluh juta rupiah); -----

- penghadap Nyonya EVI RHAMDANIYATI

FAHMI, sejumlah 40 (empatpuluh) -

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar ----- Rp. 40.000.000,-

(empatpuluh juta rupiah); -----

sehingga seluruhnya berjumlah 100 -

(seratus) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan

Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata --

cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur Utama : Tuan KUSNADI, lahir di Nganjuk, --

pada tanggal 24-4-1969 (duapuluh -

empat April seribu sembilanratus -

enampuluh sembilan), Warga Negara-

Indonesia, Swasta, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Sumedang, ---

Perum Sindangpakuon, RT. 04, -----

RW. 16, Desa Sindangpakuon, -----

Kecamatan Cimanggung, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

1707.2006.265564. -----

- **Direktur** ----- : Tuan **DODY SUPRIJADI**, lahir di -----

Bandung, pada tanggal 28-3-1970 ---

(duapuluh delapan Maret seribu ---

sembilanratus tujuh puluh), Warga -

Negara Indonesia, Swasta, -----

bertempat-tinggal di Kota Bandung,

Jalan Malang nomor 14, RT. 003, --

RW. 007, Kelurahan Antapani Kidul,

Kecamatan Cicadas, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk Nomor : -----

1050172803700001. -----

- **Komisaris** ----- : Insinyur Nyonya **ASRIYATI**, lahir di

Yogyakarta, pada tanggal -----

27-10-1967 (duapuluh tujuh Oktober

seribu sembilanratus enampuluh -----

tujuh), Warga Negara Indonesia, --

Swasta, bertempat-tinggal di Kota-

Bandung, Jalan Suryalaya Barat I -

nomor 2, RT. 002, RW. 004, -----

Kelurahan Cijagra, Kecamatan -----

Lengkong, pemegang Kartu Kartu ---

Tanda Penduduk Nomor : -----

1050116710673005. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan ---
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya PARHATUN, lahir di Bandung, pada tanggal ---
7-11-1971 (tujuh November seribu sembilanratus ---
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan Bima Dalam -----
nomor 17/28A, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Arjuna, ---
Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 1050034711713005; dan -----
2. Nona CANDRAWATI KUSUMA DEWI, lahir di Bandung, pada
tanggal 10-3-1983 (sepuluh Maret seribu sembilanratus
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan Sukarajin II -----
nomor 197, RT. 06, RW. 12, Kelurahan Cikutra, -----
Kecamatan Cibeunying Kidul, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 1050085003833008; -----

kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan - dua coretan serta gantiannya, tanpa ---
tambahan maupun coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

Diberikan sebagai "SALINAN". -----


NURGANAH NURGANIA S.H